



**PUTUSAN**  
Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pyh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIKO EFENDI PGL. RIKO BIN JAFRI**
2. Tempat lahir : Piobang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/7 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Piobang Nagari Piobang  
Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2023 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Jelita Murni, S.H., dan Hendri Syahputra, S.H. , Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Jelita Murni, SH & Rekan yang beralamat di Ziluchi Residence Blok B 05 RT 002 RW 006 Kel. Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Payakumbuh pada tanggal 18 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pyh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO EFENDI Pgl RIKO Bin JAFRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RIKO EFENDI Pgl RIKO Bin JAFRI** selama **3 (tiga) tahun** penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BA 6988 Mz, Nomor Rangka MH1KEV9123K107282, dan Nomor Mesin KEV9E1107024. a.n. AVRI LENGGA;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda dengan mainan kunci rantai besi;
  - 1(satu) buah Flash drive warna hitam-silver merek Robot;
  - 1 (satu) helai jaket warna biru dongker merek Athletics Dept;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam strip hijau;
  - 1 (satu) buah topi warna cokelat-oranye merek Levi's;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BA 4635 MN, 1 Nomor Rangka MH1KEV9123K107282, dan Nomor Mesin KEV9E1107024;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda tanpa mainan kunci;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama RIKO EFENDI Pgl RIKO Bin JAFRI**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pasal yang didakwakan memang telah terbukti namun posisi Terdakwa haruslah dipandang sebatas dimanfaatkan dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi Edwar;
- Terdakwa mengakui secara berterus terang perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan, serta Terdakwa belum pernah dihukum;
- Tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana yang yang dituntut oleh Penuntut Umum karena dirasa terlalu berat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RIKO EFENDI Pgl RIKO Bin JAFRI** pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau pada tahun 2023, bertempat Jorong Kapalo Koto, Nagari Koto Tengah Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya- tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"barang siapa membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Edwar (dalam berkas/ penuntutan terpisah) sampai dirumah terdakwa di Jorong Kapalo Koto, Nagari Koto Tengah Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lima Puluh Kota dengan membawa dan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa nomor plat. Lalu mengatakan kepada terdakwa “ko ado onda ciek a, jua an ciek (ini ada honda satu, tolong jualkan)”, terdakwa menjawab “jadih, wak carian lawan dulu (baik, saya carikan lawan dulu)”. Tanpa pikir panjang, terdakwa menerima sepeda motor tersebut, dan kemudian saksi Edwar meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkannya mencari ojek. Lalu terdakwa dan saksi Edwar membawa dan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa nomor plat tersebut menuju simpang Lampasi. Sesampainya di simpang Lampasi, terdakwa menurunkan saksi Edwar lalu terdakwa pergi menuju Jorong Piobang, Nagari Piobang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Bahwa sekira jam 15.00 WIB terdakwa sampai di rumah saksi Candra di Jorong Piobang, Nagari Piobang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan mengatakan kepada saksi Candra “pogang onda ko con (pegang motor ini con)”, saksi Candra menjawab “ndak ado piti ko, rencana den ka maambiak onda kredit (tidak ada uang ko, rencana saya mau mengambil motor kredit)”. Lalu terdakwa mengatakan “alun bisa onda kalua rayo ko, sudah hari rayo baru bisaa, pogang onda ko, indak lamo piti tu den baliak an baliak (sepeda motor belum bisa keluar saat hari raya, setelah hari raya baru bisa, pegang motor ini, uang kamu tidak lama saya kembalikan)”, saksi Candra menjawab “berapa uang pegang gadainya?” dan terdakwa menjawab “Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Candra minta dibuatkan surat pegang gadai, dan terdakwa berjanji akan membuat dan mengantarkan surat pegang gadai kepada saksi Candra besok siang, pada saat itu saksi Candra juga menanyakan sepeda motor tersebut milik siapa, dan terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut milik teman terdakwa dan surat- suratnya ada pada teman terdakwa. Setelah itu saksi Candra menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada saksi Candra. Lalu saksi Candra meminta tolong kepada terdakwa untuk mengganti knalpot yang terpasang dengan knalpot standar karena knalpot yang terpasang tersebut bersuara keras.

- Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa nomor plat tersebut

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan barang hasil dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi Edwar.

- Bahwa saksi Avri Lengga tidak ada memberikan izin kepada terdakwa dan saksi Edwar (dalam berkas/ penuntutan terpisah) untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor

- Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa dan saksi Edwar (dalam berkas/ penuntutan terpisah) lakukan tanpa hak dan secara melawan hukum mengakibatkan saksi Avri Lengga mengalami kerugian senilai Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Avri Lengga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di Jorong Pakan Rabaa Kenagarian Batu Payung Kec. Lareh Sago Halaban Kab. Lima Puluh Kota dengan posisi stang terkunci yang setelah itu Saksi pergi ke pasar Pakan Rabaa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB saat Saksi hendak pulang dan tiba diparkiran Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi kemudian Saksi mencarinya namun tidak juga ditemukan setelah itu Saksi melaporkan kejadian kehilangan yang Saksi alami ke kantor polisi;
- Bahwa selanjutnya setelah melihat CCTV, Saksi melihat Saksi Edwar mengambil sepeda motor milik Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam nomor polisi BA 6988 MZ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Saksi Edwar mengambil sepeda motor Saksi yang tampak di CCTV tersebut sepeda motor Saksi sudah jalan saja;
- Bahwa Saksi kehilangan pada hari Rabu dan sepeda motor itu ditemukan pada hari Sabtu atau Minggu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini ada perubahan di sepeda motor Saksi pada bagian knalpot, sebelumnya knalpot racing menjadi standar dan viber/sayap-sayap sudah tidak ada lagi serta plat nomor polisi sudah diganti ;
- Bahwa Saksi ada melakukan pengecekan dan nomor rangka serta nomor mesin sama dengan yang tertera dalam STNK atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi Edwar tidak ada diberikan izin dari Saksi ketika mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Candra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jorong Piobang Nagari Piobang Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Supra warna hitam tanpa nomor polisi lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa sepakat bahwasanya sepeda motor tersebut dihargai dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi;
- Bahwa pada saat menawarkan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor tersebut kepada Saksi, Terdakwa mengatakan bahwasanya sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat menawarkan dan menyerahkan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor tersebut kepada Saksi, sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa transaksi antara Terdakwa dengan Saksi terkait dengan penyerahan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah gadai;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada Saksi selama 7 (tujuh) hari yang mana sepeda motor tersebut belum ditebus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak menawarkan sepeda motor di rumah Saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun awalnya di kedai terlebih dahulu yang untuk selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan atas keberatan tersebut Saksi ikut dengan keberatan Terdakwa;

**3. Saksi Edwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa di Jorong Kapalo Koto Nagari Koto Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan membawa dan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor dimana sebelumnya melalui sambungan telepon, Saksi menanyakan apakah Terdakwa berada di rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya ada 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sepeda motor yang dibawanya dimana sepeda motor tersebut agar dapat dijadikan uang lalu Terdakwa mengatakan akan diusahakan terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengantarkan Saksi Edwar mencari ojek untuk pulang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa dan meminta uang sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BA 6988 Mz, Nomor Rangka MH1KEV9123K107282, dan Nomor Mesin KEV9E1107024. a.n. AVRI LENGGA, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda dengan mainan kunci rantai besi, 1(satu) buah Flash drive warna hitam-silver merek Robot, 1 (satu) helai jaket warna biru dongker merek Athletics Dept, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam strip hijau, 1 (satu) buah topi warna coklat-oranye merek Levi's, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BA 4635 MN, 1 Nomor Rangka MH1KEV9123K107282, dan Nomor Mesin KEV9E1107024, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda tanpa mainan kunci adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi membawa dan menyerahkan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor tersebut kepada Terdakwa, Saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi membawa dan menyerahkan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor tersebut kepada Terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa Saksi tidak ada mengatakan sepeda motor tersebut digadai atau dijual namun Saksi mengharapkan untuk mendapatkan uang dari hasil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi telah sekira 12 (dua belas) kali menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa dan meminta agar sepeda motor tersebut dijadikan uang yang mana hal tersebut dimulai sejak April 2023 sampai dengan Juni 2023;
- Bahwa sepeda motor yang diserahkan Saksi kepada Terdakwa tersebut diambil oleh Saksi TANPA SEIZIN DAN SEPENGETAHUAN DARI PEMILIKNYA PADA hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jorong Pakan Rabaa Kenagarian Batu Payung Kec. Lareh Sago Halaban Kab. Lima Puluh Kota;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Edwar datang ke rumah Terdakwa di Jorong Kapalo Koto Nagari Koto Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan membawa dan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor dimana sebelumnya melalui sambungan telepon, Saksi Edwar menanyakan apakah Terdakwa berada di rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Edwar mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya ada 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sepeda motor yang dibawanya dimana sepeda motor tersebut agar dapat dijadikan uang lalu Terdakwa mengatakan akan diusahakan terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Edwar menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengantarkan Saksi Edwar mencari ojek untuk pulang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor tersebut pergi ke kedai dimana di sana Terdakwa bertemu dengan Saksi Chandra lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Chandra lalu keduanya sepakat untuk sepeda motor tersebut dihargai dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Chandra dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi Edwar datang ke rumah Terdakwa dan meminta uang sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Edwar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BA 6988 Mz, Nomor Rangka MH1KEV9123K107282, dan Nomor Mesin KEV9E1107024. a.n. AVRI LENGGA, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda dengan mainan kunci rantai besi, 1(satu) buah Flash drive warna hitam-silver merk Robot, 1 (satu) helai jaket warna biru dongker merk Athletics Dept, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam strip hijau, 1 (satu) buah topi warna cokelat-oranye merk Levi's, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BA 4635 MN, 1 Nomor Rangka MH1KEV9123K107282, dan Nomor Mesin KEV9E1107024, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda tanpa mainan kunci adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa ini;
- Bahwa pada saat Saksi Edwar membawa dan menyerahkan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor tersebut kepada Terdakwa, Saksi Edwar mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik teman Saksi Edward dan mengatakan sepeda motor tersebut aman;
- Bahwa pada saat Saksi Edwar membawa dan menyerahkan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor tersebut kepada Terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada curiga terkait sepeda motor yang dibawa Saksi Edwar adalah hasil dari pencurian;
- Bahwa Saksi Edwar tidak ada mengatakan sepeda motor tersebut digadai atau dijual namun agar Saksi Edwar mendapatkan uang dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat menawarkan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor tersebut kepada Saksi Chandra, Terdakwa mengatakan bahwasanya sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat menawarkan dan menyerahkan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor tersebut kepada Saksi Chandra, tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa transaksi antara Terdakwa dengan Saksi Chandra terkait dengan penyerahan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah gadai;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadai kepada Saksi Chandra selama 5 (lima) hari yang mana apabila tidak ditebus, maka sepeda motor tersebut dapat menjadi milik Saksi Chandra;
- Bahwa Saksi Edwar telah sekira 12 (dua belas) kali menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa dan meminta agar sepeda motor tersebut dijadikan uang yang mana hal tersebut dimulai sejak April 2023 sampai dengan Juni 2023;
- Bahwa sepeda motor tersebut seluruhnya digadai namun sampai saat ini tidak ada yang ditebus baik oleh Saksi Edwar maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BA 6988 Mz, Nomor Rangka MH1KEV9123K107282, dan Nomor Mesin KEV9E1107024. a.n. Avri Lengga;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda dengan mainan kunci rantai besi;
3. 1(satu) buah Flash drive warna hitam-silver merek Robot;
4. 1 (satu) helai jaket warna biru dongker merek Athletics Dept;
5. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam strip hijau;
6. 1 (satu) buah topi warna coklat-oranye merek Levi's;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BA 4635 MN, 1 Nomor Rangka MH1KEV9123K107282, dan Nomor Mesin KEV9E1107024;
8. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda tanpa mainan kunci;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB Saksi Edwar datang ke rumah Terdakwa di Jorong Kapalo Koto Nagari Koto Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan membawa dan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor dimana sebelumnya melalui sambungan telepon, Saksi Edwar menanyakan apakah Terdakwa berada di rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Edwar mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya ada 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sepeda motor yang dibawanya dimana sepeda motor tersebut agar dapat dijadikan uang lalu Terdakwa mengatakan akan diusahakan terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Edwar menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengantarkan Saksi Edwar mencari ojek untuk pulang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor tersebut pergi ke kedai dimana di sana Terdakwa bertemu dengan Saksi Chandra lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Chandra lalu keduanya sepakat untuk sepeda motor tersebut dihargai dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Chandra dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi Edwar datang ke rumah Terdakwa dan meminta uang sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menyerahkan sebagian uang yang didapat dari Saksi Chandra kepada kepada Saksi Edwar;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BA 6988 Mz, Nomor Rangka MH1KEV9123K107282, dan Nomor Mesin KEV9E1107024. a.n. AVRI LENGGA, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda dengan mainan kunci rantai besi, 1(satu) buah Flash drive warna hitam-silver merek Robot, 1 (satu) helai jaket warna biru dongker merek Athletics Dept, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam strip hijau, 1 (satu) buah topi warna cokelat-oranye merek Levi's, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BA 4635 MN, 1 Nomor Rangka MH1KEV9123K107282, dan Nomor Mesin KEV9E1107024, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda tanpa mainan kunci adalah barang bukti dalam perkara Terdakwa ini;
- Bahwa pada saat Saksi Edwar membawa dan menyerahkan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor tersebut kepada Terdakwa, sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa Saksi Edwar tidak ada mengatakan sepeda motor tersebut digadai atau dijual namun agar Saksi Edwar mendapatkan uang dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat menawarkan dan menyerahkan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor tersebut kepada Saksi Chandra, tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa Saksi Edwar telah sekira 12 (dua belas) kali menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa dan meminta agar sepeda motor tersebut dijadikan uang yang mana hal tersebut dimulai sejak April 2023 sampai dengan Juni 2023;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BA 4635 MN, Nomor Rangka MH1KEV9123K107282, dan Nomor Mesin KEV9E1107024 adalah sepeda motor yang diserahkan Saksi Edwar kepada Terdakwa lalu diserahkan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi Chandra dimana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Avri Lengga;

- Bahwa sepeda motor yang diserahkan Saksi Edwar kepada Terdakwa lalu diserahkan kepada Saksi Chandra tersebut diambil oleh Saksi Edwar TANPA SEIZIN DAN SEPENGETAHUAN DARI PEMILIKNYA YAITU SAKSI AVRI LENGGA;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang saat ini didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya, yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, Terdakwa bernama **RIKO EFENDI PGL. RIKO BIN JAFRI** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu barang siapa telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,**





**menggadaikan, mengangkat, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa dalam sebuah tindak pidana terdapat unsur kesalahan dan sifat melawan hukum di mana unsur kesalahan ada dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kealpaan (*culpa*) yang mana salah satu diantara 2 (dua) jenis unsur kesalahan tersebut dapat dicantumkan dalam unsur pasal itu sendiri dan yang untuk kesengajaan salah satunya dengan frasa dengan sengaja, sedangkan dalam sifat melawan hukum dalam suatu unsur pasal adalah pelarangan terhadap suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yang artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan kesengajaan, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet/dolus*) sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdiri dari tiga macam, yaitu: pertama adalah kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat, Kedua adalah Kesengajaan secara keinsyafan kepastian yang mana dalam kesengajaan ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga adalah kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang mana kesengajaan ini tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur pasal ini tidak mencantumkan unsur kesalahannya, maka unsur kesalahan dari pasal ini adalah kesengajaan yang mana unsur kesengajaan dianggap ada dan akan terbukti apabila perbuatan-perbuatan pada sub unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan pada sub unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja perbuatan-perbuatan dalam sub unsur ini terbukti, maka sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam sub unsur ini adalah sebagai berikut:

- Membeli adalah memperoleh sesuatu hal atau barang melalui penukaran (pembayaran) menggunakan uang;
- Menyewa adalah memakai atau meminjam sesuatu hal atau barang dengan membayar sejumlah uang untuk suatu waktu tertentu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menukar adalah mendapat sesuatu hal atau barang dengan memberikan sesuatu hal atau barang yang lainnya;
- menerima gadai adalah menyambut, mengambil, mendapat, menampung sesuatu hal atau barang sebagai suatu tanggungan dengan memberi sebuah hutang;
- menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan adalah menyambut, mengambil, mendapat, menampung sesuatu hal atau barang dari orang lain sebagai suatu yang cuma-Cuma atau membuat dapat sesuatu hal tertentu dari sesuatu hal atau barang;
- menjual adalah memberikan sesuatu hal atau barang kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;
- menyewakan adalah memberi pakai atau pinjam sesuatu hal atau barang dengan menerima sejumlah uang untuk suatu waktu tertentu;
- menukarkan adalah memberikan sesuatu hal atau barang kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;
- menggadaikan adalah memberi atau menyerahkan sesuatu hal atau barang sebagai suatu tanggungan dengan mendapat sebuah hutang;
- mengangkut adalah membuat sesuatu hal atau barang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain yang dikehendaki menggunakan sarana angkutan baik darat, air, maupun udara;
- menyimpan adalah menaruh sesuatu hal atau barang di tempat yang aman agar sesuatu hal atau barang tersebut tidak rusak atau hilang;
- menyembunyikan adalah menaruh sesuatu hal atau barang di tempat yang aman agar sesuatu hal atau barang tersebut tidak diketahui orang lain atau diketahui oleh seseorang yang tidak diinginkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB Saksi Edwar datang ke rumah Terdakwa di Jorong Kapalo Koto Nagari Koto Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan membawa dan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor dimana sebelumnya melalui sambungan telepon, Saksi Edwar menanyakan apakah Terdakwa berada di rumah yang selanjutnya Saksi Edwar mengatakan kepada Terdakwa bahwasanya ada 1 (satu) unit sepeda motor yaitu sepeda motor yang dibawanya dimana sepeda motor tersebut agar dapat dijadikan uang lalu Terdakwa mengatakan akan diusahakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Edwar menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat nomor tersebut pergi ke kedai dimana di sana Terdakwa bertemu dengan Saksi Chandra lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Chandra lalu keduanya sepakat untuk sepeda motor tersebut dihargai dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Chandra dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi Edwar datang ke rumah Terdakwa dan meminta uang sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Edwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa yang menyerahkan sepeda motor yang didapatnya dari Saksi Edwar tersebut kepada Saksi Chandra yang kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Chandra tergolong perbuatan jual beli dimana Terdakwa sebagai penjual dan Saksi Chandra sebagai pembeli yang mana meskipun Terdakwa maupun Saksi Chandra mengatakan perbuatan tersebut adalah berupa gadai, namun menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai gadai karena berdasarkan Pasal 1150 KUHPdata pada dasarnya gadai adalah jaminan atas hutang yang mana apabila hutang tersebut tidak dibayar, maka objek gadai dapat dijual untuk pelunasan hutangnya;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam keterangannya Terdakwa mengatakan mendapat uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Chandra yang kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan dari selisih yang didapatnya dari Saksi Chandra tersebut dengan jumlah uang yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Edwar serta berdasarkan keterangan Saksi Edwar, dari total 12 (dua belas) sepeda motor yang diserahkan kepada Terdakwa, Saksi Edwar menyatakan bahwasanya ia tidak ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggadai atau berhutang namun sepeda motor tersebut Saksi Edwar serahkan kepada Terdakwa agar Saksi Edwar mendapatkan uang yang selain itu pula dalam transaksi antara Terdakwa dengan Saksi Chandra tersebut apabila gadai tersebut tidak ditebus maka sepeda motor menjadi milik Saksi Chandra yang mana hal tersebut bukanlah konsep gadai;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mendapatkan petunjuk serta menimbulkan keyakinan pula bagi Majelis Hakim bahwasanya fakta yang terjadi adalah sepeda motor yang didapat oleh Saksi Edwar diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual yang salah satunya adalah kepada Saksi Chandra dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapat keuntungan dari selisih hasil penjualan sepeda motor ke Saksi Chandra dengan uang yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Edwar yang selain itu, meskipun benar yang dilakukan Terdakwa adalah menggadaikan namun demikian dalam unsur ini selain terdapat sub unsur menjual terdapat pula sub unsur menggadaikan yang oleh karena itu pemenuhan unsur ini tetap dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda telah terpenuhi dalam alternatif menjual sesuatu benda;

**Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, suatu perbuatan pidana mengandung sifat melawan hukum dan sifat melawan hukum yang telah tercantum pada unsur pasal ini adalah dalam bentuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana unsur pasal sebelumnya yang mana benda tersebut diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sub unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bersifat alternatif sehingga pemenuhan sub unsur ini telah dianggap cukup apabila salah satu alternatif dari sub unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan serta berdasarkan pertimbangan pada unsur kedua yaitu sebelum Terdakwa menjual sepeda motor kepada Saksi Chandra atau pada saat Terdakwa menerima sepeda motor dari Saksi Chandra, Terdakwa menyadari bahwasanya sepeda motor yang Saksi Edwar serahkan kepada Terdakwa tanda dilengkapi surat-surat serta hal tersebut sudah terjadi sekira 12 (dua belas) kali sementara sudah sepatutnya dalam menjual maupun menggadaikan sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang menunjukkan kepemilikan sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa sepatutnya telah menduga bahwasanya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BA 4635 MN yang diserahkan oleh Saksi Edwar kepada Terdakwa untuk kemudian dijual kepada Saksi Chandra adalah didapat dari hasil mengambil tanpa izin atau dari hasil pencurian atau dari hasil kejahatan yang mana berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan pula sepeda motor tersebut benar adanya adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Edwar dengan cara mengambil tanpa izin atau dari hasil tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi dalam alternatif yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 480 ayat (1) KUHP, pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang mana lama pidana penjara yang akan dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya sepanjang mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam alasan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:





Menimbang, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, ayat (1) *“Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana”* dan ayat (2) *“Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan, *“Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau di rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”;*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BA 6988 Mz, Nomor Rangka MH1KEV9123K107282, dan Nomor Mesin KEV9E1107024. a.n. Avri Lengga, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda dengan mainan kunci rantai besi, yang telah disita dari Saksi Avri Lengga serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BA 4635 MN, 1 Nomor Rangka MH1KEV9123K107282, dan Nomor Mesin KEV9E1107024 yang telah disita dari Saksi Chandra telah terbukti adalah milik dari Saksi Avri Lengga yang meskipun Penuntut Umum meminta agar barang bukti tersebut dipergunakan untuk perkara lain atas nama Riko effendi Pgl. Riko Bin Jafri, namun demikian Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut hanya berkaitan dengan perkara ini dan tidak ada keterkaitan dengan perkara lainnya atas nama Riko effendi Pgl. Riko Bin Jafri serta telah terbukti



bahwasanya barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Avri Lengga, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Avri Lengga;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jaket warna biru dongker merek Athletics Dept, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam strip hijau, dan 1 (satu) buah topi warna coklat-oranye merek Levi's yang telah disita dari Saksi Edwar serta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda tanpa mainan kunci yang telah disita dari Saksi Chandra namun demikian Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut hanya berkaitan dengan perkara ini dan tidak ada keterkaitan dengan perkara lainnya atas nama Riko effendi Pgl. Riko Bin Jafri dimana barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau hasil dari kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flash drive warna hitam-silver merek Robot adalah barang bukti yang memuat rekaman saat Saksi Edwar melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO EFENDI PGL. RIKO BIN JAFRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BA 6988 Mz, Nomor Rangka MH1KEV9123K107282, dan Nomor Mesin KEV9E1107024. a.n. AVRI LENGGA;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda dengan mainan kunci rantai besi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BA 4635 MN, 1 Nomor Rangka MH1KEV9123K107282, dan Nomor Mesin KEV9E1107024;

Dikembalikan kepada Saksi Avri Lengga;

- 1 (satu) helai jaket warna biru dongker merek Athletics Dept;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam strip hijau;
- 1 (satu) buah topi warna cokelat-oranye merek Levi's;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda tanpa mainan kunci;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flash drive warna hitam-silver merek Robot;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 oleh kami, Ahmad Zulpikar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizky Subardy, S.H., Oktaviani Br Sipayung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Adilla Mamega Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

Ahmad Zulpikar, S.H., M.H.

Oktaviani Br Sipayung, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pyh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Meliana, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pyh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22